

**PENGELOLAAN PARKIR DI JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM**

**(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun  
2015)**



**OLEH:**

**SOPYAN HADI**  
**1502.111.322**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2019**

**PENGELOLAAN PARKIR DI JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM  
(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun  
2015)**

**SKRIPSI**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**SOPYAN HADI**  
**1502.111.322**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Sopyan Hadi, NIM: 1502111322 dengan judul **“Pengelolaan Parkir Di Jalan Pejanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015)”** telah memenuhi syarat dan disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Disetujui pada tanggal: 19 November 2019

Di bawah bimbingan:

Pembimbing I

Dr. Miftahul Huda, M.Ag  
NIP. 196401141996031002

Pembimbing II

Saprudin, M.SI  
NIP.197812312006041003

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal: *Munqasah*

Mataram, 19 November 2019

Kepada

Yth. Rektor UIN Mataram

di Mataram

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing dan pedoman penulisan kripsi, kami berpendapat bahwa skripsi Sopyan Hadi, NIM. 1502111322 yang berjudul "**Pengelolaan Parkir Di Jalan Pejangik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015**" telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding *munaqasyah* skripsi fakultas Syar'iah UIN Mataram.

Demikian atas perhatian bapak Rektor disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**  
**NIP.:196401141996031002**

**Pembimbing II**

**Saprudin, M.SI**  
**NIP.197812312006041003**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Parkir Di Jalan Pejanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015)”** yang diajukan oleh Sopyan Hadi, NIM. 1502111322, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Dewan munaqasyah

1. Ketua Sidang / Pembimbing I : **Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag**  
NIP: 196401141996031002
2. Sekretaris Sidang / Pembimbing II : **Saprudin, M.SI**  
NIP: 197812312006041003
3. Munaqasyah / Penguji I : **Dr. H. Usman, M.Ag**  
NIP: 196312311992031026
4. Munaqasyah / Penguji II : **Jaya Miharja, M.SI**  
NIP: 198503152018011001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Musawat, M.Ag**  
NIP: 196912311998031008



**MOTTO :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-‘Anfal:27)



Perpustakaan UIN Mataram




## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa *syukur* dan terimakasih skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu ku tercinta yang selalu mendo'akan saya serta memberikan dorongan moril dan materil selama masa pendidikan sehingga sampai selesai pada saat ini.
2. Kepada Nenek ku tercinta yang selalu merawat saya dari sejak kecil sampai saat ini yang selalu mendo'akan saya, memberikan saya motivasi dan dukungan.
3. Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saprudin, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan sabar kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Kepada semua dosen Muamalah terimakasih banyak telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kepada keluarga besarku yang ada di Dusun Karang Bedil Timur Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, yang selalu mendo'akan saya.
6. Kepada para ASN Dinas Perhubungan Kota Mataram, bapak Mahfuddin Noor, S.Sos dan bapak Arifiawan Mardjun, S.STP yang telah berkenan di wawancarai.
7. Kepada sahabat Hendri Wahyudi yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teman-teman Muamalah C angkatan 2015, terimakasih banyak, suka duka yang kita jalani dalam setiap perjalanan menuju masa depan yang baik, semoga kita semua tetap saling ingat untuk selamanya.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.



Perpustakaan UIN Mataram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, taupiq serta inayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa pula diperuntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Karena berkat perjuangan beliau bersama para sahabat dan keluarganya sehingga ajaran Islam dapat dirasakan hingga saat ini.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saprudin, M.SI selaku pembimbing II, yang dengan tulus hati memberikan bimbingan kepada penulis berupa saran, petunjuk, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Bapak Saprudin, M.SI selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Gazali, M.H. selaku sekertaris jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. H. Musawwar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta para staf akademik UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan studi di UIN Mataram.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis sehingga menambah pemahaman ilmu pengetahuan penulis.

6. Kepada kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada semua teman-teman yang terlibat dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 18 November 2019



UNIVERSITAS ISLAM NE  
M A T A R A


**Sopyan Hadi**  
NIM. 1502111322

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAPTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	27
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Dinas Perhubungan Kota Mataram.....	37
B. Praktik Perparkiran Di Kota Mataram.....	43
1. Syarat Menjadi Juru Parkir.....	45
2. Bentuk Perjanjian Antara Juru Parkir Dan Dinas Perhubungan.....	47

3. Praktik Perparkiran Yang Di Lakukan Oleh Juru Parkir Di Jalan Pejanggik Kota Mataram.....	49
4. Masalah-Masalah Yang Terjadi Dalam Praktik Perparkiran.....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Peraturan Dearah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir.....	55
B. Analisis Praktik Perparkiran Di Jalan Pejanggik Kota Mataram.....	59
C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perda Pengelolaan Parkir di Kota Mataram.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 01 : Data Jumlah Juru Parkir di Kota Mataram.

Tabel 02 : Nama Juru Parkir, Lokasi dan Besaran Potensi Parkir Kota Mataram.



Perpustakaan **UIN Mataram**



**PENGELOLAAN PARKIR DI JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM  
(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun  
2015)**

**Oleh:**

**Sopyan Hadi  
NIM. 1502111322**

**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Pengelolaan Parkir Di Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 di Jalan Pejanggik Kota Mataram)” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik perparkiran yang ada di jalan Pejanggik Kota Mataram, 2. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir, 3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap implementasi perda nomor 7 tahun 2015.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya dari pihak dinas perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir, sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku, baik yang berkaitan tentang muamalah, metodologi maupun upah mengupah.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perparkiran yang ada di Kota Mataram tidak sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, padahal dalam peraturan setiap juru parkir wajib menyerahkan karcis parkir ke pemilik kendaraan sebagai tanda bukti pembayaran, tapi pada kenyataannya banyak juru parkir tidak memberikan karcis, juru parkir beranggapan bahwa masyarakat sudah terbiasa tanpa karcis, padahal karcis itu sangat penting buat masyarakat karna apabila terjadi kehilangan kendaraan tanpa menunjukkan bukti karcis, maka juru parkir tidak mau bertanggung jawab, juru parkir hanya akan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan saja, jika terjadi kehilangan barang berupa helm, barang bawaan, barang belanjaan, itu bukan tanggung jawab dari juru parkir, juru parkir beranggapan itu kelalain dari pemilik kendaraan.

Kata Kunci:Perparkiran, Hukum Islam,Upah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Mataram sebagai ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai kota yang berkembang menjadi daya tarik bagi sebagian warga masyarakat, baik warga di sekitar wilayah kota Mataram maupun warga dari provinsi dan kabupaten/kota lain. Sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Selain itu juga disertai dengan peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Mataram dalam penyediaan lahan parkir yang memadai maupun pengelolaan perparkiran<sup>1</sup>.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu pengelolaan parkir menjadi kewenangan pemerintah Kota Mataram dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan profesionalisma dalam pengelolaan parkir. Selain itu, pengelola parkir yang profesional dan transparan, diharapkan meminimalkan kebocoran

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.



pendapatan parkir baik pajak maupun retribusinya dan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah di atur dalam peraturan hukum, yang tersebut hubungan hukum.<sup>2</sup>

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud di atas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bila terjadi pelanggaran isi perjanjian. Hal tersebut di atas diatur pada buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

Akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan (*shigat*) *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Oleh karenanya, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dengan ketentuan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, dan tidak boleh

---

<sup>2</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

melakukan transaksi barang-barang yang diharamkan. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan *akad* adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan yang dapat menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar para pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.<sup>3</sup>

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk kemudahan transportasi. Setelah sampai tujuan, kendaraan harus diparkir. Parkir sendiri diartikan sebagai kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir. Disamping menggiurkannya bisnis perparkiran pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah.

Pelanggaran dalam bidang jasa perparkiran sering di jumpai, seperti masalah praktik perparkiran yang tidak sesuai dengan aturan dan

---

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 37.

tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor, kehilangan helm atau barang yang ditiptkan oleh konsumen pada area perparkiran.

Sementara itu pada praktiknya juru parkir tidak pernah memberikan karcis kepada pemilik kendaraan dengan berbagai macam alasan dan juga selalu menarik upah melebihi ketentuan yang ada pada Perda. Padahal dalam Perda Kota Mataram juru parkir parkir diwajibkan memberikan karcis kepada pemilik kendaraan, apabila juru parkir tidak memberikan karcis maka juru parkir dilarang memungut uang retribusi parkir sesuai dengan Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 4e dan juga juru parkir dilarang meminta pembayaran diluar jumlah yang sudah ditetapkan dalam retribusi parkir Pasal 19 ayat 4c.

Dari hasil observasi peneliti pada juru parkir di jalan Pejanggik Cakranegara Kota Mataram. Peneliti menemukan beberapa fakta yang kontradiktif dengan beberapa literatur yang penulis baca terkait tanggung jawab pada pengelolaan parkir, terlebih dalam menyikapi peraturan pengelolaan parkir yang diatur dalam Perda. Dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti memfokuskan observasinya dari praktik perparkiran dan tanggung jawab dimana menjadi fokus atau urgensi dari penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut.<sup>4</sup> Dari hasil observasi inilah yang menjadi dasar awal penelitian mengangkat tema penelitian ini, baik dari temuan yang di anggap oleh peneliti tidak sesuai dengan teori dalam pengelolaan

---

<sup>4</sup>Observasi di Cakranegara, 8 April 2019.

parkir yang tercantum dalam peraturan daerah kota Mataram tentang pengelolaan parkir.

Berangkat dari persoalan ini peneliti tertarik menelaah dan mengkaji lebih lanjut, karena dari permasalahan diatas terdapat ketimpangan ataupun kesenjangan yang harus diselesaikan, agar pengelola parkir dan pemerintah, dalam hal ini sebagai penggagas peraturan daerah tersebut sama-sama saling mendorong ketertiban dengan sama-sama mengikuti prosedur yang ada demi keberlanjutan perparkiran yang aman. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN PARKIR DI JALAN PEJANGGIK KOTA MATARAM (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perparkiran yang ada di jalan Pejanggik Kota Mataram. ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir. ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi perda Kota Mataram. ?

### C. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik perparkiran yang ada di Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap implementasi Perda Kota Mataram.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberi informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penarikan retribusi parkir serta dapat menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari tentang perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa parkir khususnya bagi para akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk meminimalisir agar objek kajian yang diteliti tidak keluar/melenceng dari ranah pembahasan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kajian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada dua pokok pembahasan:

- a. Praktik perparkiran yang dipusatkan pada kompleks pertokoan.
- b. Tanggung jawab pengelola parkir.
- c. Tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi perda Kota Mataram.

### **2. Setting penelitian**

Penelitian ini akan dipusatkan di beberapa pertokoan yang ada di jalan Pejanggik Kota Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini. Karena respon yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir, dari hasil observasi yang peneliti lakukan terdapat perbedaan/kesenjangan antara teori dan praktik, yang mengakibatkan peraturan daerah tentang pengelolaan parkir tidak di terapkan dengan baik oleh juru parkir.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pokok permasalahan, mencegah adanya

kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penulis teliti.

1. Penelitian Feriyanto dari Program Studi Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, fokus penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan klausula baku dalam penarikan retribusi parkir.

Kesimpulan atau hasilnya, dalam kajian normatif ini menjelaskan tentang praktik sewa menyewa (*ijarah*) lahan parkir yang tidak sah menurut syara’, karena akad *ijarah* yang di gunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalat yaitu: muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausulan baku dalam retribusi parkir tidak sah menurut hukum, karna bertentangan dengan Perda Kota Jogjakarta No. 20 tahun 2009 pasal (8) ayat (1) poin (7) dan jga bertentangan dengan UUPK No 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2.<sup>5</sup>

Adapun peneliti melihat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada kajian yang terkait dengan pemilihan tema dari segi “parkir”, sedangkan

---

<sup>5</sup>Www. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.com, 15 maret 2019.Feriyanto, “*Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi HukumIslam* (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.



perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian atau penelitiannya, dimana penelitian ini berusaha mengangkat tentang praktik penggunaan klausula baku dalam penarikan retribusi parkir.

2. Penelitian Ibnu Mas'ud dari Program studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauh Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor" fokus peneliti ini membahas tentang klausula eksonerasi pada jasa parkir.

Kesimpulan atau hasilnya, pelaksanaan perjanjian baku klausula eksonerasi pada usaha jasa parkir Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung, sehingga para pekerja atau petugas penjaga parkir tidak bisa di salahkan jika ada sebuah kehilangan atau kerusakan kendaraan yang berparkir. Tinjauan dari hukum positif, klausula eksonerasi yang di terapkan dalam perjanjian baku tersebut bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 UU No 8 tahun 1999 oleh karena itu batal demi hukum. Dalam hukum islam perjanjian itu adalah sebuah perlindungan, tapi ternyata perjanjian baku tidak membuat konsumen terlindungi, sehingga melanggar asas keadilan. Asas dalam hukum islam seperti perlindungan jiwa, perlindungan harta. Ketika terjadi perlindungan itulah menjadi sebuah ketentuan. Jadi ketentuan itu

tujuannya untuk melindungi konsumen. Tetapi ternyata perjanjian baku klausula seperti itu konsumen tidak merasa terlindungi, oleh karena itu timbulnya adalah sebuah kezaliman terhadap konsumen. Sedangkan perbuatan zalim haram hukumnya dalam islam.<sup>6</sup>

Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yakni terletak pada “tinjauan hukum islam tentang parkir” sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada fokus kajian, dimana penelitian ini memfokuskan kajian pada klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir.

3. Penelitian Zola Cholida Helyanty dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Madiun Jawa Timur” fokus penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen atas penarikan retribusi parkir.

Kesimpulan dari hasilnya penarikan retribusi parkir di Kabupaten Madiun belum sesuai dengan karcis parkir serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, karena terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir. Dalam hal ini petugas parkir melakukan pelanggaran yang menaikkan tarif parkir menjadi dua kali lipatnya, serta tidak

---

<sup>6</sup>Www. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Com. 15 Maret 2019. Ibnu Mas’ud. “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Alasan juru parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan karcis parkir yaitu, minimnya pendapatan dari pemerintah sehingga juru parkir tersebut mengambil keuntungan sendiri, disisi lain yaitu karena kebutuhan ekonomi. Konsumen pengguna jasa parkir pada dasarnya sudah mendapatkan perlindungan hukum, yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, namun juru parkir masih mengabaikan hak-hak pengguna jasa parkir, serta pengguna jasa parkir masih banyak yang belum mengetahui hak-hak dalam Undang-Undang tersebut.<sup>7</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada “Perlindungan Hukum” sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada fokus kajiannya mengenai penarikan retribusi parkir.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis mencoba menguraikan tentang tinjauan hukum islam tentang implementasi ketentuan peraturan daerah Kota Mataram nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

---

<sup>7</sup>Www. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Com. 15 maret 2019,Zola Cholida Helyanty d“*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen atas Penarikan Retribusi Parkir di Kabupaten Madiun Jawa Timur*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Parkir

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir telah menjadi salah satu yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar, oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.<sup>8</sup>

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi dengan peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Disamping menggiurkan bisnis perparkiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik kepada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah. Gaung dari jeritan konsumen terhadap permasalahan parkir dapat didengar melalui media massa baik elektronik maupun cetak, melalui *blogspot* atau *mailing list* maupun berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan bahkan sampai dibawa ke pengadilan dan Badan


---

<sup>8</sup> David M. L. Tobing, *Parkir Dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007, hlm. 1

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasalahan tersebut antara lain: masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan ditempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidak becusan pemerintah daerah sebagai pengelola parkir.<sup>9</sup>

## 2. Akad

### a. Pengertian Akad

Secara etimologi, kata akad berasal dari kata bahasa arab, *aqadaa-aqada-ya'qud*  - yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).

Sedangkan Secara terminologi, akad dalam perspektif fuqaha ditinjau dari dua aspek, yaitu:

#### 1). Pengertian umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

*“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, gadai, ijarah dan lain lain.”<sup>10</sup>*

#### 2). Pengertian Khusus

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm5-6

<sup>10</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Muamalah*, (Cakranegara Mataram: Sanabil, 2015), hlm.37.

Pengertian akad dalam arti khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kamal Ibnu al-Humam, yaitu:

*“perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”*

### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1). *Aqid*, ialah orang yang berakad.
- 2). *Ma’qud alaih*, ialah benda-benda yang yang diakadkan.
- 3). *Maudhu al ‘aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4). *Shighat al’aqd* ialah ijab dan kabul.<sup>11</sup>

### **c. Macam-Macam Akad**

Pembagian macam-macam akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

- 1) Akad *Sahih* dan *Ghair Sahih*
  - a. Akad *sahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 47.

- 2) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 3) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.
- 4) Akad *ghairu sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang *Ghairu Sahih* ini kepada dua macam: Akad yang batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari *syara'*. Akad yang *Fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.<sup>12</sup>

#### **d. Berakhirnya Suatu Akad**

Ulama *fikh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 110-111.



- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
- a) Akad itu *fasid*
  - b) Berlaku *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
  - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
  - e) Wafat salah satu pihak yang berakad.<sup>13</sup>

### 3. Al-Ijarah

#### a. Pengertian Al-Ijarah

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

“*akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*”

2) Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah:

”*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.*”

3) Menurut Syaikh syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* ialah:

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 112.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.

Dengan demikian *Ijarah* sesungguhnya mengandung 2 makna yaitu sewa dan upah sekaligus. Namun, yang paling populer adalah makna upah.

Sehingga kata *Ijarah* diterjemahkan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia.
- 2) Sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>14</sup> Di samping persamaannya, ada juga perbedaannya.

Perbedaannya terletak pada makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda seperti menyewa kamar kost, sedangkan upah untuk tenaga seperti majikan membayar upah kepada buruhnya.<sup>15</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat *Ijarah***

*Ijarah* juga memiliki rukun dan syarat, guna untuk mengarahkan permasalahan mengenai *ijarah* agar tidak keluar

---

<sup>14</sup> Muslihun muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), hlm. 219.

<sup>15</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat dari *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.
- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- 4) Barangnya adalah sesuatu yang dikerjakan, baik dalam upah mengupah atau sewa-menyewa. Adapun syarat-syaratnya ialah:
  - a. Barang dan jasa yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan
  - b. Benda dan jasa yang menjadi objeknya dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja dengan kegunaanya
  - c. Manfaat dari benda yang disewa atau dikerjakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

d. Benda yang disewakan kekal zatnya.<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa keabsahan ijarah tergantung pada lima perkara, yaitu:

- 1) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan
- 2) Dalam melakukan akad *ijarah* tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* dan *musta'jir*
- 3) Sesuatu yang diakad *ijarah* adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak terwujud sehingga dapat diserahkan secara sempurna
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram; dan
- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>17</sup>

#### c. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

*Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 118.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Kamaluddni A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), hlm. 200-201.

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia membolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>18</sup>

#### 4. Konsepsi tentang Kontrak Perjanjian

Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak.<sup>19</sup> Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overseen koms* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaatinya dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 122.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13.

kontrak tersebut, Karena itu kontrak yang mereka buat adalah hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.<sup>20</sup>

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih.”<sup>21</sup>Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Dari beberapa pengertian di atas, lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa:<sup>22</sup>

- a. Kontrak tersebut merupakan media yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling membantu di antara para pihak, apakah prestasi akan dijalankan atau bahkan telah terjadi suatuwanprestasi.
- c. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti mereka yang berkepentingan sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah

---

<sup>20</sup> Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*,(Jakarta: Kencana, 2007)

<sup>21</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) ,hal. 25.

<sup>22</sup> Ibid. hal.4

memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihaklainnya.

- d. Darisini puladapatdiketahuiartipentingpembuatansuatukontrakbagi para pihak yang terlibat di dalamnya, bahkan bagi para pihak lainnya. Sebagaimana kita melihat perkembangan bisnis belakangan ini yang semakin pesat dengan alasan globalisasi. Transaksi-transaksi yang dilakukan begitu gencar dilakukan, bahkan bukan saja menyibukkan pelaku bisnis, hal ini disebabkan semakin canggihnya teknologi yang harusdiakuijauhmeninggalkankemajuanbidanghukumtermasuksegi-segi hukum kontrak yangberlaku.

Selain hal tersebut di atas, arti penting suatu perjanjian kontrak paling tidak dalam hal-hal:<sup>23</sup>

- a. Untuk mengetahui perikatan yang dilakukan dan kapan serta di mana kontrak tersebutdilakukan.
- b. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikat diri tersebut dalam kontrakdimaksud.
- c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan parapihak.
- d. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontraktersebut.
- e. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antarapihak.

---

<sup>23</sup> Hasannudin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4.



- f. Untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut.
- g. Sebagai alat untuk membantu bagi para pihak apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya, atau,
- h. Sebagai alat bukti para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti apabila terjadi *wanprestasi* oleh salah satu pihak dalam kontrak yang dimaksud. Termasuk apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak yang dimaksud.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis,
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan,
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihaklawannya,

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihaklawannya,
- 5) Diamataumembisu,tetapiasaldipahamiatauditerimapihak lawan.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak dibawahumur,
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan,dan
- 3) Istri.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah adanya objek perjanjian. Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi yaitu hal-hal yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang

menjadi hak kreditur.

Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberi sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu,
- 3) Tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUHPerdara)

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dikatakan tidak halal atau mengandung sebab-sebab yang terlarang apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

## 5. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang

satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>25</sup>

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>26</sup>

## 6. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 158.

<sup>25</sup> M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Jogjakarta: Deepublish, 2015) Ed.1, Cet. 1 hlm. 52.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 53.

bahwa setiap dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.<sup>27</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

## **1. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu, peneliti yang mengutamakan kedalam penghayatan terhadap interaksi atau konsep yang sedang dikaji secara empiris dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan rasionalistik yang bertolak dari logika reflektif. Maksudnya disini pendekatan yang menggunakan pemikiran dan pengkaji yang lebih mendalam dengan menggunakan akal pikiran. Yang dimaksud dengan

---

<sup>27</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12.

peneliti kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya maka sifatnya naturalistic dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bias dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan naturalistic *induly* dan *field study*.<sup>28</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Membuat hubungan dengan responden menjadi lebih akrab sehingga dalam pengumpulan data peneliti tidak kesulitan untuk mendapatkan data tersebut.
- b. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti merasa lebih bias untuk menjelaskan permasalahan dengan lebih luas dan mendalam mengenai peraturan daerah.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang riil dari lapangan sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

## 2. Kehadiran Peneliti

Tujuan utama kehadiran peneliti di lokasi adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam metode kualitatif peneliti melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang yang menjadi objek

---

<sup>28</sup> Lexi, J. Moleong, *metodelogi pnelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 3



peneliti dengan keterlibatan tersebut, peneliti akan mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu melakukan observasi.

Kehadiran peneliti di lokasi adalah sebagai instrument kunci dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu peneliti menggunakan beberapa tehnik peneliti seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data yang di dapatkan dianalisis dikonfirmasi kembali pada sumber-sumber lain sehingga kredibilitas temuan dapat ditingkatkan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Sebagaimana yang tertera dalam judul diatas, bahwa lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian adalah di jalan Pejanggik Kota Mataram. Adapun alasan peneliti adalah:

Peneliti melihat semakin berkembang dan beragamnya usaha pertokoan yang ada di Kota Mataram, dan kurangnya respon pengelola parkir. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh juru parkir dalam membuat aturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Yang dimana Peraturan daerah tentang pengelolaan parkir adalah sebagai pedoman yang harus di patuhi bersama.

### **4. Sumber Data**

Sumber data merupakan asal dari mana suatu data atau informasi diperoleh. Karena pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka sumber data

utamanya berupa perkataan dan perbuatan, sedangkan selebihnya merupakan data-data pendukung.

#### 1). Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>29</sup> Dengan demikian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang memang terlibat dalam perpajakan yaitu pemilik kendaraan, juru parkir dan kepala UPTD Perpajakan yang ada di Kota Mataram.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah literatur atau pustaka, naskah dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur atau pustaka, diantaranya adalah Perda Kota Mataram, buku perlindungan konsumen, buku fiqh muamalah, dan buku-buku lain yang isi dan pembahasannya sesuai dengan fokus penelitian.

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* yaitu proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.<sup>30</sup>

Tahapan wawancara ini ada dua macam tahapan yaitu wawancara secara struktur dan wawancara non struktur. Pada tahapan ini peneliti menggunakan padoman wawancara non struktur yakni, wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Biasanya wawancara non struktur ini menuntut keterampilan wawancara dan berbahasa. Adapun dalam hal ini yang menjadi narasumber dari penelitian adalah pemilik kendaraan, juru parkir, dan kepala UPTD Perparkiran Kota Mataram.

---

<sup>30</sup>Lexi. J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

## b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dimana Teknik ini menuntut adanya pemanfaatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian, instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, pendahuluan pengamatan dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung kelapangan yakni ke beberapa juru parkir yang ada di Kota Mataram untuk melakukan observasi lapangan. Observasi ini menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu observasi dimana pengamat berada di luar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Adapun yang dilakukan observasi adalah tingkah laku, sikap dan perbuatan dari juru parkir.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa data teranskrip buku, surat kabar, majalah, atau sebagainya.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menyelidiki buku-buku catatan resmi di

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet XII), hlm. 149.

<sup>32</sup>*Ibid.*

berbagai sumber terkait dengan tema penelitian. Adapun data yang ingin dikumpulkan melalui metode dokumentasi adalah:

- 1) Dokumen/Perda Pengelolaan Parkir;
- 2) Data Pengelola Perparkiran di Kota Mataram dan hal-hal lain yang dikaitkan dengan fokus penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahan tersebut.<sup>33</sup> Bahwa maksud analisis data yaitu menetapkan tahap-tahap, langkah-langkah kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari kesimpulan.<sup>34</sup> Dengan demikian jelaslah pentingnya analisis data dalam suatu penelitian, karena dengan analisis inilah data yang diperoleh melalui penelitian dampak manfaatnya terutama dalam masalah penelitian dan terlebih lagi untuk mencapai tujuan penelitian.

Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode induktif yaitu teknik penganalisisan data yang berpijak pada

---

<sup>33</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 158

<sup>34</sup>Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Umm Press, 2010), hlm. 96.

hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>35</sup>

Metode Induktif yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju umum kearah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni : “berfikir berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>36</sup> Peneliti dalam hal ini akan mencari untuk menemukan fakta konkrit yang terjadi pada kasus ganti rugi karyawan atas rusak atau hilangnya barang perusahaan, kemudian akan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Deduktif yaitu data yang digunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>37</sup>

## 7. Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan peneliti adalah triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat. Untuk lebih jelasnya dibawah diuraikan secara rinci sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 96.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch1*, hlm. 42

<sup>37</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40.



a. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini adalah mengecek data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lain. Triangulasi yang dipergunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk mendapatkan informasi dan informan atau sumber lain yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lain, membandingkan hasil observasi yang satu dengan observasi yang lain, dan membandingkan hasil dokumentasi yang satu dengan dokumentasi yang lain.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi, membandingkan data hasil wawancara dengan observasi, dan membandingkan data hasil dokumentasi dengan observasi.

b. Membicarakan dengan teman sejawat

Membicarakan dengan teman sejawat bertujuan untuk memperoleh kritik-kritik, pertanyaan-pertanyaan yang menentang kepercayaan atau kebenaran penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat mencari kelemahan penafsiran yang kurang jela serta mendiskusikan data yang telah terkumpul. Dengan demikian, maka data yang ditampilkan dalam laporan penelitian benar-benar valid, karena sudah didiskusikan secara seksama dengan orang-orang

yang sudah dan sedang melakukan penelitian yang secara rasional paham dalam masalah penelitian.

## **8. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ni dimulai dengan:

BAB I: yaitu pendahuluan, bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Praktik Perparkiran yang ada di Jalan Pejanggik Kota Mataram, yang berisi paparan data dan temuan yang peneliti peroleh dilapangan, yakni uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil Dinas Perhubungan, visi misi dan lain-lain.

BAB III: Membahas analisis hasil temuan yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya yaitu tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik perparkiran yang ada di Jalan pejanggik Kota Mataram.

BAB IV: Penutup, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian, yang dimana pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari penelitian yang tercantum pada bab II dan bab III. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal,

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Profil Dinas Perhubungan Kota Mataram

##### 1. Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang handal dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Mataram yang maju, religius, dan berbudaya”.<sup>38</sup>

##### 2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- b) Mewujudkan keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan;
- c) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan;

Terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Dishub dalam penjabaran kebijakan lima tahunan yaitu antara lain:

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri, dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri atas:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang terdiri dari:

---

<sup>38</sup> <http://www.dishub.mataramkota.co.id>, diakses tgl 4 agustus 2019, pukul 16:00.

1. Bidang Angkutan, terdiri atas:
  - a) Seksi Angkutan Orang;
  - b) Seksi Angkutan Barang; dan
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
2. Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas; terdiri atas:
  - a) Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
  - b) Seksi Penyuluhan Lalu Lintas dan Angkutan; dan
  - c) Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan.
3. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, terdiri atas:
  - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c) Seksi Pengembangan Sistem Lalu Lintas.


Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan


Fungsional. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Mataram.

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Mataram



**Struktur Organisasi UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota****Mataram**

**Tabel 1**

**Adapun data mengenai jumlah juru parkir di Kota Mataram**

No	Nama Korlap	Kecamatan	Juru parkir	Titik parkir
1	Jumaedi	Sekarbela/ Ampenan	74	64
2	Sastri Yanti	Ampenan	30	25
3	Sayugi	Mataram	93	84
4	Lalu M. Tarih	Selaparang	93	70
5	I Wayan Suta Oka	Selaparang	55	50
6	Ida Wayan Sugatha	Cakranegara	80	64
7	Puji Hariadi	Cakranegara	63	58
8	Muhammad Hans	Cakranegara	86	73
9	Lalu Supaturrahman	Sandubaya	104	101
Total			678	589



Tabel 2

**Daftar Nama Juru Parkir, Lokasi dan Besaran Potensi Parkir Kota  
Mataram Tahun 2019**

Jumlah Titik	Nama Jukir	Lokasi Parkir		Potensi	
		Nama Toko	Jalan	Mingguan	Bulanan
1.	Fauzan/ Mahruf	Klinik Prodia	Pejanggik		Rp. 150.000
2.	Rizal	Depan SMUK	Pejanggik	Rp. 280.000	
3.	Hamdi	Pegadaian	Pejanggik	Rp. 35.0000	
4.	Sutra	Bombay Tekstil	Pejanggik		Rp. 300.000
5.	Sopian	Bank Mega	Pejanggik	Rp. 70.000	
6.	Masnan	Toko Istora	Pejanggik	Rp. 120.000	
7.	Mahrup	Toko Ihsan	Pejanggik	Rp. 70.000	
8.	Saonah	Toko Buku Jaya	Pejanggik	Rp. 100.000	
9.	Dewa Kemenuh	Adira Finance	Pekanggik	Rp. 200.000	
10.	Fauzi / Muhlis	Nikon Foto	Pejanggik		Rp. 140.000
11.	M. yamin/ H. Arifin	Jembatan Baru	Pejanggik	Rp. 400.000	
12.	Haerudin	Indomaret	Pejanggik	Rp. 50.000	
13.	Azhar	Kimia Farma	Pejanggik	Rp. 60.000	
14.	Made Duana /	Bank NTB/D Bakul	Pejanggik		Rp. 160.000

15.	Muliadi / Rahman	Alfa Mart	Pejanggik	Rp. 30.000	
16.	Sukiman	Diamond Foto	Pejanggik		Rp. 240.000
17.	L. Suhirman / Munir	Toko Linda Sport	Pejanggik	Rp. 30.000	
18.	Jumidah	Bank Muamalat	Pejanggik	Rp. 50.000	
19.	H. Mustafa / Mahmud	Bank BCA	Pejanggik	Rp. 200.000	
20.	Umar Usman	Bank Mayapada	Pejanggik	Rp. 35.000	
21.	M. Mahyuni	Melisa	Pejanggik	Rp. 250.000	
22.	Selam / Rudi	Indo Karya	Pejanggik	Rp. 20.000	
23.	Nurjusaini	BRI	Pejanggik	Rp. 25.000	
24.	Junaedi	Bank Mandiri	Pejanggik	Rp. 250.000	
25.	Ahyar / Sanusi	Apollo	Pejanggik	Rp. 1.000.000	

## B. Praktik Perparkiran Di Kota Mataram

Kota Mataram, ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), genap berusia 23 tahun, agustus 2017, banyak perkembangan pembangunan yang dirasakan, namun masih banyak juga yang perlu dibenahi, termasuk masalah parkir yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota berselogan Maju, Religius, dan Berbudaya ini.

Parkir menjadi persoalan di Kota Mataram, Kota Mataram seluas 61,30 km persegi dan terdiri dari 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Apalagi, pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun tidak diimbangi ketersediaan tempat parkir. Kepala Dinas Pendapatan NTB, Iswandi mengatakan, dari 10 kabupaten-kota di Provinsi NTB, Kota Mataram tertinggi jumlah pertambahan kendaraan bermotornya. Untuk roda dua tercatat 240.260 unit di tahun 2015 meningkat menjadi 247.863 unit hingga periode januari-mei 2016 sedangkan roda empat tercatat 45.203 unit di tahun 2015 dan meningkat menjadi 46.607 unit hingga periode januari-mei 2016.<sup>39</sup>

Keterbatasan lahan parkir membuat pengguna kendaraan berpikir praktis, parkir dimana saja. Jadilah badan jalan dan halaman pusat perbelanjaan dimanfaatkan tempat parkir. Akibatnya, jalan kian sempit, dan mengganggu arus lalu lintas. Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito mengakui, pihaknya tengah berupaya membenahi soal perparkiran ini, hal ini diperkuat dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, disertai petunjuk pelaksanaannya peraturan walikota (perwal) Mataram Nomor 9 tahun 2016 yang mengatur pajak parkir dipinggir jalan umum ditetapkan juni 2016. Dalam perwal yang ditetapkan juni 2016 itu disebutkan seragam Jukir berwarna orange, tarif parkir roda dua Rp. 1.000, dan roda empat Rp. 2.000. Ditentukan pula ganti rugi

---

<sup>39</sup> “Kota Mataram Dalam Data 2019”, <http://www.dishub.mataramkota.go.id> diakses tanggal 09 Agustus 2019, pukul 09:00.

sebesar 50 persen dari taksiran nilai jual kendaraan yang hilang saat parkir.<sup>40</sup>

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti berhasil mengumpulkan data dengan sistem wawancara dan observasi terkait dengan praktik perparkiran di Kota Mataram akan peneliti uraikan menjadi beberapa sub-sub antara lain:

**a. Syarat Menjadi Juru Parkir**

Kegiatan perparkiran di Kota Mataram yang dilakukan oleh juru parkir sudah bisa kita lihat di seluruh lokasi Kota Mataram, juru parkir merupakan profesi yang mana juru parkir bertugas mengatur dan menjaga kendaraan tersebut dengan imbalan, berupa uang yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah.

Profesi juru parkir sudah banyak diminati oleh masyarakat bisa kita dilihat di beberapa toko yang ada yang ada di Kota Mataram, hampir semua toko dipenuhi oleh juru parkir, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Untuk bisa melakukan kegiatan perparkiran, seorang juru parkir haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh UPTD Perparkiranyaitu:

1. Di upayakan bertempat tinggal sekitar lokasi parkir

Dalam pengrekrutan juru parkir, juru parkir harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh UPTD Perparkiran

---

<sup>40</sup>Effendi Eko Saswito, Sekda Kota Mataram, *Wawancara*, Mataram, 10 Agustus 2019.

Kota Mataram salah satunya juru parkir tersebut diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi parkir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Arifiawan Mardjun, S.STP selaku kepala UPTD Perparkiran Kota Mataram:

*“ketika seorang ingin menjadi anggota juru parkir, kami dari UPTD Perparkiran memberikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang tersebut diantaranya: seseorang itu diutamakan bertempat tinggal di lokasi parkir, supaya masyarakat disekitar lokasi tersebut bisa kita pekerjakan untuk mengurangi angka penganguran di sekitar lingkungan lokasi parkir”.*<sup>41</sup>

## 2. Melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto

Para calon juru parkir wajib melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto ketika ingin mendaftar sebagai juru parkir, untuk diketahui identitas dan asal usul dari juru parkir tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mahfuddin Noor, S.Sos selaku kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas perhubungan:

*“ketika seorang ingin mendaftar sebagai juru parkir, dia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto, sebagai syarat untuk bisa menjadi juru parkir, setelah itu kita berikan pemahaman mengenai aturan perparkiran, lalu kita pantau selama beberapa minggu untuk melihat kinerja dari juru parkir tersebut, setelah itu kita buat rompi sebagai tanda pengenal”.*<sup>42</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ahyar seorang juru parkir di toko Apollo Fashion sebagai berikut:

<sup>41</sup>Arifiawan Mardjun, Kepala UPTD Perparkiran, *Wawancara*, Mataram, 19 Agustus 2019.

<sup>42</sup>Mahfuddin Noor, Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.

*“Cara saya mendapatkan pekerjaan sebagai juru parkir adalah saya terlebih dahulu mendaptarkan diri ke pemerintah yakni dinas perhubungan dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti foto copy KTP, KK dan pas foto, setelah itu saya diberikan pemahaman mengenai aturan perparkira, dibuatkan rompi dan dan lipri sebaga tanda pengenal, barulah saya bisa bekerja sebagai juru parkir”.*<sup>43</sup>

### 3. Jujur dan tekun dalam menjalankan kegiatan perparkiran.

Dalam kegiatan perparkiran seorang juru parkir harus memiliki sifat jujur dan tekun dalam melakukan kegiatan perparkiran, apabila tidak jujur dan tekun dalam menjalankan kegiatan perparkiran maka konsekuensinya bisa dipecat sebagai juru parkir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Arifiawan Mardjun, S.STP selaku kepala UPTD Perparkiran Kota Mataram:

*“seorang juru parkir, harus memiliki sifat jujur dan tekun dalam menjalankan kegiatan perparkira, agar pelayanan kepada pemilik kendaraan berjalan dengan baik, apabila juru parkir tidak jujur dan tekun dalam menjalankan kegiatan perparkiran kami dari pihak UPTD Perparkiran akan mengeluarkan sanksi berupa pemecatan”.*<sup>44</sup>

#### **b. Bentuk Perjanjian Antara Juru Parkir dan Dinas Perhubungan**

Bentuk perjanjian kerja sama yang digunakan oleh UPTD perparkiran dengan juru parkir adalah perjanjian secara tertulis, setiap perjanjian yang dibuat memiliki hak dan kewajiban bagi para juru parkir dengan dinas perhubungan, kewajiban dinas perhubungan yakni menyediakan seragam parkir dan lipri sebagai tanda pengenal dan juga memberikan karcis parkir, setiap juru parkir wajib

<sup>43</sup> Ahyar, Halim, Rudi, Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.

<sup>44</sup> Arifiawan Mardjun, Kepala UPTD Perparkiran, *Wawancara*, Mataram, 19 Agustus 2019.

mengenakanseragam parkir yang sudah ditentukan jika tidak juru parkir dapat dikatakan illegal dan juru parkir harus melengkapi dengan karcis parkir, sedangkan hak juru parkir yaitu menerima upah dari UPTD perparkiran, seperti yang disampaikan oleh kepala UPTD perparkiran bapak Arifiawan Mrdjun:

*“bentuk perjanjian UPTD perparkiran dengan juru parkir menggunakan perjanjian tertulis, setiap perjanjian memiliki hak dan kewajiban, kewajiban dari UPTD perparkiran yakni menyediakan seragam parkir, lipri dan juga menyediakan karcis parkir, sedangkan hak juru parkir yakni menerima upah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah yakni sebesar 70% dari hasil parkir selama satu bulan”.*<sup>45</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu juru parkir di toko Indomaret di jalan pejanggik Cakranegara kota Mataram yang bernama bapak Ramli bahwa:

*“Bentuk perjanjian yang dibuat UPTD perparkiran dengan saya yakni perjanjian tertulis, setiap perjanjian yang dibuat UPTD perparkiran memiliki hak dan kewajiban, kewajiban dari UPTD perparkiran yakni menyediakan seragam parkir, lipri, dan juga karcis parkir, sedangkan hak saya adalah menerima upah sebesar 70% dari hasil parkir”.*<sup>46</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh UPTD perparkiran dengan juru parkir berisi hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu kewajiban UPTD perparkiran adalah menyediakan alat-alat parkir berupa seragam parkir dan lipri sebagai tanda pengenal, dan juga menyediakan karcis parkir, dan sedangkan hak UPTD perparkiran adalah menerima setoran dari tiap-tiap juru parkir sebesar 30% dari

---

<sup>45</sup> Arifiawan Mrdjun, Kepala UPTD Perparkiran, *Wawancara*, Mataram, 19 Agustus 2019.

<sup>46</sup> Ramli, Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.



hasil parkir, sedangkan hak dari juru parkir yakni menerima upah sebesar 70% sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang pengelolaan parkir.

**c. Praktik Perparkiran Yang Di Lakukan Oleh Juru Parkir Di Jalan Pejanggik Kota Mataram**

Praktik perparkiran ini melibatkan antara pemilik kendaraan dengan juru parkir yang dimana ikatan anantara juru parkir dan pemilik kendaraan dimulai ketika pemilik kendaraan menaruh kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir di lokasi tersebut, kemudian sebagian juru parkir memberikan tiket parkir yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan yang diparkirkan. Seperti hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan dengan bapak Ahyar selaku juru parkir di toko Apollo Fashion jalan Pejanggik Kota Mataram

*“ketika seseorang memarkirkan kendaraan saya selaku juru parkir langsung memberikan karcis parkir sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik kendaraan dan tiket tersebut juga digunakan sebagai alat bukti pembayaran sesuai dengan yang tertera di tiket, setelah itu kami sebagai juru parkir langsung merapikan kendaraan dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.*<sup>47</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Rahman juru parkir di toko Alfa Mart:

*“saya selaku juru parkir, ketika seseorang memarkirkan kendaraan kadang saya memberikan karcis kadang juga tidak tergantung situasi dan kondisi, misalkan ketika pembeli sedang buru-buru ingin berbelanja dan tidak sempat untuk meminta karcis, kadang*

---

<sup>47</sup>Ahyar , Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram 25 Agustus 2019.

*saya memberikan karcis setelah mereka pulang dari tempat belanja, dan membayarnya sesuai dengan yang tertera di tiket”.*<sup>48</sup>

Hal berbeda disampaikan oleh bapak Ramli selaku juru parkir di toko Indomaret Fashion:

*“saya selaku juru parkir, ketika seseorang memarkirkan kendaraan di tempat saya, biasanya saya memberikan mereka karcis kecuali pada hari sabtu dan minggu, dikarenakan pada hari tersebut kantor tempat saya mengambil karcis sudah tutup, kadang juga di hari lain saya tidak memberikan mereka karcis karna karcisnya sudah habis. Terkait dengan tarif yang di gunakan yakni sesuai dengan kebiasaan”.*<sup>49</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik kendaraan bapak Andre:

*“ketika saya mau berbelanja disebuah toko, saya memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan oleh juru parkir, terkadang ada juru parkir yang memberikan saya karcis ada juga yang tidak, kadang juga diberikan setelah pulang ketika selesai berbelanja, ketika keluar dari toko motor kita sudah di temukan dalam keadaan rapi, setelah itu barulah saya meberikan upah atas jasa yang diberikan oleh juru parkir sesuai dengan ketentuan yang ada di karcis”.*<sup>50</sup>

Hal berbeda disampaikan oleh bapak Randi selaku pemilik kendaraan:

*“ketika saya memarkirkan kendaraan biasanya saya langsung masuk ajak ke toko tanpa saya meminta karcis terlebih dahulu, karna saya sudah terbiasa memarkirkan kendaaran tanpa ada karcis, yang penting juru parkir menjaga kendaraan saya dengan aman, dan setelah saya selesai berbelanja barulah memberikannya upah sesuai dengan kebiasaan yang saya kasi”.*<sup>51</sup>

Dari beberapa pemaparan yang disampaikan oleh juru parkir dan pemilik kendaraan dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan

<sup>48</sup> Rahman, Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.

<sup>49</sup> Ramli, Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.

<sup>50</sup> Andre, Pemilik Kendaraan, *Wawancara*, Mataram, 26 Agustus 2019.

<sup>51</sup> Randi, Pemilik Kendaraan, *Wawancara*, Mataram, 26 Agustus 2019.

perparkiran yang ada relatif sama yaitu pada umumnya setiap seseorang yang ingin berbelanja disebuah toko yang ada di jalan pejaanggik bahwasanya ketika seseorang ingin berbelanja haruslah memarkirkan kendaraanya di tempat yang sudah disediakan oleh juru parkir, sesampainya pemilik kendaraa di tempat tersebut, pemilik kendaaran biasanya langsung disambut oleh juru parkir dan langsung memberikanya karcis seperti yang dikemukakan oleh bapak Ramli selaku juru parkir di toko Indomaret. Namun ada juga juru parkir yang tidak memberikan karcis dengan alasan karcisnya sudah habis seperti yang dikemukakan oleh bapak Ahyar selaku juru parkir di toko Appolo.

Setelah juru parkir memberikan karcis barulah pemilik kendaraan bisa meninggalkan kendaraanya kemudian juru parkir tersebut yang akan merapikan menjaga kendaraan tersebut sembari menunggu pemilik kendaaran kembali dari tempat berbelanja. Setelah pemilik kendaraan selesai dalam berbelanja barulah pemilik kendaraan memberikan upah sesuai dengan aturan atau yang tertera di karcis.

#### **d. Masalah-Masalah yang Terjadi Dalam Praktik Perparkiran**

Setiap profesi dalam bidang jasa pasti ada masalah dan resiko yang timbul didalamnya, dalam praktik perparkiran ada beberapa permasalahan yang sering terjadi yakni mengenai tidak diberikan karcis parkir, tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan, dan tidak adanya tanggung jawab juru parkir atas kehilangan barang tersebut.

1. Tidak diberikan karcis pada saat parkir.

Pada praktik perparkiran yang ada di jalan Pejanggal Kota Mataram, peneliti menemukan beberapa juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan, dengan berbagai macam alasan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rahman juru parkir di Alfa Mart:

*“saya selaku juru parkir, ketika seseorang memarkirkan kendaraan kadang saya memberikan karcis kalau dimintakadang juga tidak karna masyarakat sudah terbiasa tanpa karcis akhirnya saya tidak memberikan, misalkan ketika pembeli sedang buru-buru ingin berbelanja dan tidak sempat untuk meminta karcis, kadang saya memberikan karcis setelah mereka pulang dari tempat belanja, dan membayarnya sesuai dengan yang tertera di tiket”.*<sup>52</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Maman selaku pemilik kendaraan:

*“Pada saat saya memarkirkan kendaraan di sebuah toko, saya tidak menerima karcis pada saat memarkirkan kendaraan, juru parkir mengatakan karcisnya sudah habis, setelah itu saya masuk berbelanja tanpa meminta karcis. Ketika pulang berbelanja saya memberikan juru parkir uang Rp 2.000, namun juru parkir tidak memberikan saya uang kembalian atas apa yang saya berikan, padahal biaya parkir untuk roda dua Rp 1.000, seharusnya saya diberikan uang kembalian tapi mau gimana lagi, kalau saya protes dikira kita perhitungan nanti. Akhirnya saya langsung pulang ajak tanpa meminta kembalian”.*<sup>53</sup>

Dari kesimpulan yang disampaikan oleh bapak Rahman, bahwa dia akan memberikan karcis pada saat diminta. Padahal dalam Perda tentang Pengelolaan Parkir bahwa seorang juru parkir wajib memberikan karcis kepada pemilik kendaraan tanpa diminta dulu, karna

<sup>52</sup> Rahman, Juru Parkir, *Wawancara*, Mataram, 25 Agustus 2019.

<sup>53</sup> Maman, Pemilik Kendaraan, *Wawancara*, Mataram 26 Agustus 2019.

apabila terjadi kehilangan kendaraan tanpa menunjukkan karcis, maka juru parkir tidak akan bertanggung jawab.

2. Tarif parkir yang tidak sesuai aturan.

Dalam praktik perparkiran pasti kita pernah mengalami penambahan tarif yang dilakukan oleh juru parkir, juru parkir kadang meminta tarif melebihi ketentuan yang ada sehingga kita merasa dirugikan dengan adanya kelebihan tarif tersebut. Adapun seperti yang dialami bapak Emil selaku pemilik kendaraan:

*“saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kenaikan tarif apalagi menjelang hari-hari besar hampir semua juru parkir menaikkan tarif parkir dari biasanya, kenaikan tarif parkir hampir 100% yang biasanya roda dua Rp. 1.000 naik menjadi Rp. 2.000 sedangkan roda empat dari Rp. 2.000 naik menjadi Rp. 3.000 ini kan sangat merugikan saya sebagai pemilik kendaraan”.*<sup>54</sup>

Dari penjelasan pemilik kendaraan bahwasanya upah yang mereka kasih sering kali tidak diberikan uang kembalian, bahkan juru parkir sering meminta upah melebihi ketentuan yang ada, padahal upah untuk juru parkir sudah tertera dalam Perda pengelolaan Parkir.

3. Tidak adanya tanggung jawab atas kehilangan barang.

Pada saat memarkirkan kendaraan juru parkir mempunyai kewajiban yakni menjaga kendaraan agar tetap aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sering kali juru parkir lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga sering kali terjadi kehilangan, baik kehilangan helm, barang bawaan ataupun barang belanjaan, seperti yang di alami ibu Sari selaku Pemilik kendaraan:

---

<sup>54</sup>Emil, Pemilik Kendaraan, *Wawancara*, Mataram 26 Agustus 2019.

*“saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kehilangan yakni kehilangan helm pada saat berbelanja disebuah toko, pada saat itu saya berbelanja disebuah toko pakaian saya mengenakan sepeda motor dan helm, ketika saya memarkirkan kendaraan saya menaruh helm di atas spion lalu saya masuk berbelanja, ketika pulang berbelanja saya mendapati helm saya sudah tidak ada (hilang), ketika saya menanyakan helm tersebut juru parkir tidak tahu menahu mengenai keberadaan helm tersebut, ketika saya memintai pertanggung jawaban juru parkir mengatakan kehilangan helm bukan tanggung jawab saya, malah juru parkir tersebut menyalahkan saya karna saya tidak menaruh helm di tempat yang aman”.*<sup>55</sup>

Begitu juga dengan yang dialami oleh ibu Nisa yang pernah mengalami kehilangan barang pada saat parkir:

*“saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kehilangan barang pada saat memarkirkan kendaraan, pada saat itu saya berbelanja disebuah toko lalu saya menaruh barang di motor dan saya menyuruh juru parkir untuk menjaga barang tersebut, pas saya balik tiba-tiba barang tersebut hilang, disitu saya minta pertanggung jawaban juru parkir, tapi juru parkir tersebut tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bukan tanggung jawab, padahal tugas juru parkir adalah menjaga barang dan kendaraan”.*<sup>56</sup>

Dari kesimpulannya bahwasanya juru parkir tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang baik helm, maupun barang bawaan, karna juru parkir menganggap bahwa itu bukan tanggung jawab dia, juru parkir akan bertanggung jawab apabila yang hilang itu kendaraan bermotor.

---

<sup>55</sup>Nisa, Pemilik Kendaraan, Wawancara, Mataram 26 Agustus 2019.

<sup>56</sup>Emil, Pemilik Kendaraan, Wawancara, Mataram 26 Agustus 2019.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir**

#### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah walikota Mataram.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lalu lintas dan angkuta jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
6. Pengelola arkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
7. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh walikota sebagai tempat untuk mermarkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.



10. Petugas/juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyalanggarakan perparkiran.
11. Pembantu juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk membantu petugas/juru parkir dalam menyalanggarakan perparkiran.
12. Retribusi parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
13. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

**BAB VI**  
**Ganti Kerugian**  
**Pasal 13**

1. Segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggungjawab bersama antara orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir dengan pemilik kendaraan bermotor.
2. Tanggungjawab oleh orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti rugi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai jual kendaraan yang hilang.
3. Kendaraan yang hilang pada saat parkir, tetapi tidak dapat menunjukkan karcis parkir sebagai bukti menerima pelayanan jasa parkir, bukan menjadi tanggung jawab orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir.

**BAB IX**  
**Karcis Parkir**  
**Pasal 16**

1. Pemerintah daerah melalui Dinas wajib menyediakan/mencetak karcis parkir dan diporporasi di Dinas Pendapatan.
2. Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Karcis parkir untuk kendaraan roda 2 (dua); dan
  - b. Karcis parkir untuk kendaraan roda 4 (empat).
3. Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bernomor seri dan tercantum masa berlakunya.
4. Masa berlaku karcis sebagai mana dimaksud ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal karcis tersebut diserahkan kepada petugas/juru parkir.

**BAB X**  
**Petugas/Juru Parkir**  
**Pasal 19**

1. Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dilakukan oleh petugas/juru parkir.
2. Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya pada saat melaksanakan tugasnya.
3. Petugas/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Mengatur kendaraan yang akan masuk parkir dan keluar parkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
  - c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - e. Menjaga kebersihan dan kerapian lahan parkir.
4. setiap petugas/juru parkir, dilarang:
- a. Menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah;
  - b. Menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
  - c. Meminta pembayaran diluar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir;
  - d. Memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang memiliki stiker tanda parkir berlangganan;
  - e. Memungut dan/atau menerima uang retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir; dan
  - f. Meninggalkan area/lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir.

**BAB XX**  
**Peran Serta Masyarakat**  
**Pasal 36**

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan parkir.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan parkir;
  - b. Tidak membayar retribusi parkir, apabila petugas/juru parkir tidak menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan/atau
  - c. Melaporkan kepada Walikota melalui Dinas, apabila ada orang atau badan yang mengelola perparkiran dan petugas/juru parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parkir palsu, dan melakukan tindakan/perbuatan yang kurang menyennagkan.

**B. Analisis Praktik Perparkiran Di Jalan Pejangik Kota Mataram**

Pada bab ini peneliti akan mencoba untuk menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi yang sesuai di lapangan. Adapun data yang diperoleh di lapangan ialah mengenai praktik perparkiran yang ada di jalan Pejangik Kota Mataram.

Terkait dengan praktik perparkiran yang ada di jalan Pejangik Kota Mataram, peneliti menemukan beberapa permasalahan yakni

mengenai karcis parkir, tarif parkir dan juga tanggung jawab pengelola parkir. Dalam praktik perparkiran yang terjadi dilapangan hampir semua juru parkir tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan dengan berbagai macam alasan padahal dalam Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 pasal 19 ayat 3 telah disebutkan beberapa kewajiban juru parkir dan juga larangan juru parkir pada pasal 19 ayat 4.

Praktik perparkiran yang sesuai dengan aturan pada Perda yaitu, seorang juru parkir memberikan karcis dan mencatat nomor kendaraan yang dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik kendaraan, setelah itu juru parkir merapikan kendaraan dan mengatur arus lalu lintas, agar tidak terjadi kemacetan, setelah pemilik kendaraan pulang barulah juru parkir meminta uang retribusi ke pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan yang ada pada karcis, yakni sebesar Rp. 1.000 untuk roda dua dan Rp. 2.000 untuk roda empat.

Jadi dengan melihat beberapa hal diatas, peneliti mengatakan bahwa praktik perparkiran yang dilakukan juru parkir di Jalan Pejanggik Mataram sudah bertentangan dengan apa yang ada pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, seharusnya juru parkir wajib memberikan karcis ke pemilik kendaraan tanpa harus menunggu dimintai karcis terlebih dulu, karna karcis itu sebagai alat bukti pembayaran retribusi parkir, walaupun juru parkir tidak memberikan karcis maka juru parkir tidak boleh menerima uang parkir dari pemilik kendaraan, tapi pada kenyataan banyak sekali juru parkir yang

tidak memberikan karcis ke pemilik kendaraan namun juru parkir selalu menarik uang parkir kepada pemilik kendaraan.

### **C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perda Pengelolaan Parkir di Kota Mataram**

Setiap profesi dalam bidang jasa pasti ada masalah dan risiko yang timbul di dalamnya, dalam praktik perparkiran di jalan Pejanggik Kota Mataram peneliti menemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu mengenai tarif yang tidak sesuai dengan aturan, sering terjadi kehilangan barang, baik berupa helm maupun barang belanjaan/bawaan. Dan juga tidak adanya tanggung jawab terhadap barang yang hilang.

Upah dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah *Ijarah* atau *ujrah* dimana menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>58</sup>

Adapun terkait tentang analisis *Fiqh* Muamalah terhadap implementasi perda pengelolaan parkir di Kota Mataram ini dapat dianalisa dari beberapa segi diantaranya:

#### 1. Dari segi rukunnya

Adapun dalam pelaksanaan perparkiran ini kalau dilihat dari segi rukunnya sah, dimana rukun *ijarah* atau *ujrah* yaitu:

---

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011,) hlm. 115.

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*(subjek), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa dan upah mengupah.

*Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, dalam hal ini pemilik kendaraan sebagai *mu'jir*. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, dalam praktik ini juru parkir sebagai *musta'jir*. Diisyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

- b. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* baik ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah.

Dalam praktik ini antara pemilik kendaraan dengan juru parkir tidak ada ijab qabul ataupun kesepakatan sebelumnya secara lisan maupun tulisan, namun ketika juru parkir sudah bekerja maka dari sanalah sudah terjadi akad yang mengikat. *Ujrah* (upah/uang sewa). Dalam hal ini jumlah upah sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang ada.

- c. Barangnya adalah sesuatu yang dikerjakan, baik dalam upah mengupah maupun sewa menyewa.

### **Dasar Hukum *Ijarah***

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-sunnah, dan Al-Ijma.

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:



Al-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-thalaq [65]: Ayat 6).<sup>59</sup>

Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُمُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu bertakat: “Wahai Bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Al-Qashash [28]: Ayat 26).<sup>60</sup>

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Hadits adalah:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).<sup>61</sup>

( )

Artinya: “Bekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>62</sup>

## 2. Dari segi upahnya

Kalau dilihat dari praktik perparkiran yang terjadi di lapangan juru parkir selalu meminta upah melebihi ketentuan yang ada pada peraturan daerah, padahal dalam peraturan daerah sudah disebutkan

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Halim, 2013), hlm. 559.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, hlm. 388.

<sup>61</sup> Ibnu Majah, *CD Sunan Ibnu Majah, Kitab al Rahun, Ajru Al-Ajra*, Hadist ke 2511.

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: Toko Kitab all-Hidayah, t.th), hlm. 170.

berapa jumlah yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan namun juru parkir selalu menghiraukan aturan tersebut.

Dalam surah Al-Anfaal ayat 58 dijelaskan mengenai suatu akad perjanjian. Allah berfirman :

**وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ**

*“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.*

Dalam surah diatas menjelaskan bahwa jika kaum muslim merasa ada tanda-tanda pengkhianatan dari orang-orang tertentu yang mengadakan perjanjian, haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi terjadinya pengkhianatan itu, dengan jalan mengembalikan perjanjian itu secara jujur disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu pihak kaum Muslimin tidak terikat lagi dengan janji apapun dengan mereka.

Praktik perparkiran yang dilakukan oleh juru parkir sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, juru parkir selalu meminta upah melebihi aturan yang ada di Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, padahal upah juru parkir sudah tertera di karcis parkir, yakni Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp. 2.000 untuk roda empat, tapi sering kali juru parkir meminta upah melebihi ketentuan itu

dan juga juru parkir tidak pernah memberikan karcis dengan alasan pemilik kendaraan tidak meminta karcis, seharusnya juru parkir harus memberikan karcis kepada pemilik kendaraan parkir tanpa menunggu dimintai terlebih dulu.

### 3. Dari segi kemaslahatan

Agama menghendaki dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa di perhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *Ijarah*, yaitu:

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *Ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Ketentuan umum ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*.
- c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram.

Pemberiah upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, bukan berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>63</sup> Secara Istilah *Aqdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang di buat oleh orang tersebut,<sup>64</sup> dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya, barangsiapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS. Ali Imran [3]: Ayat 76).<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 36.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2006), hlm. 59.

Dengan demikian, akad yang telah diadakan oleh para pihak tidak boleh dilanggar dan haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang di kehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: Ayat 1).<sup>66</sup>

Dalam melakukan sebuah transaksi baik dalam melakukan transaksi jasa maupun non jasa disarankan mengutamakan kemaslahatan untuk menghindari kerugian pada masing-masing pihak. Dalam praktik pelaksanaan perparkiran di Jalan Pejanggik Kota Mataram sering terjadi kehilangan barang, baik kehilangan helm maupun barang belanjaan/bawaan di lokasi parkir, akibatnya pemilik kendaraan selalu merasa dirugikan karena tidak adanya tanggung jawab dari juru parkir dan kemaslahatan bagi pemilik kendaraan tidak ada.

Jadi dengan melihat dari beberapa segi diatas peneliti mengatakan bahwa praktik perparkiran yang dilakukan oleh juru parkir bertentangan dengan hukum islam, karna juru parkir menarik upah kepada pemilik kendaraan melebihi aturan yang ada, dan

<sup>66</sup>Ibid, hlm. 106.

jugatanggung jawab juru parkir kepada pemilik kendaraan tidak ada apabila terjadi kehilangan barang, padahal tugas dan tanggung jawab juru parkir adalah menjaga kendaraan agar tetap aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait dengan praktik perparkiran yang ada di jalan Pejanggik Kota Mataram, peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik perparkiran yang terjadi di jalan Pejaggik Kota Mataram: juru parkir selalu menarik upah parkir melebihi ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, sering kali juru parkir tidak memberikan karcis parkir ke pemilik kendaraan dengan berbagai macam alasan, padahal karcis itu sebagai bukti alat pembayaran retribusi, karna pada karcis sudah tertera nominal uang yang harus kita berikan kepada juru parkir.
2. Tanggung jawab pengelola parkir, dalam hal ini juru parkir tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang, baik berupa helm maupun barang bawaan/belanjaan, juru parkir hanya mau bertanggung jawab apabila yang hilang itu adalah kendaraan bermotor, itupun 50% dari harga kendaraan.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksana perda Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir di jalanPejanggik Kota Mataram, dalam hukum islam hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun syarat *ijarah* terealisasi walau terkadang pemilik kendaraan selalu merasa



dirugikan dengan tarif parkir yang melebihi aturan dan juga tanggung jawab parkir terhadap kehilangan barang yang tidak ada.

## **B. Saran**

Saran peneliti dalam hal ini mengacu pada beberapa unsur yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan selaku penyelenggara perparkiran yang ada di Kota Mataram, harus selalu giat dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir, karna banyak sekali masyarakat yang kurang tau mengenai aturan perparkiran, dan juga melaukan pembinaan kepada juru parkir kerena banyak sekali juru parkir yang tidak melakukan praktik perparkiran sesuai dengan aturan yang ada.
2. Kepada juru parkir di harapkan agar selalu memberikan karcis kepada pemilik kendaraan tanpa menunggu diminta dulu dan juga juru parkir tidak boleh menarik biaya parkir melebihi aturan yang ada pada peraturan daerah dan juga juru parkir harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan kendaraan yang diparkiran, agar tidak terjadi kehilangan barang maupaun kendaraan ditempar parkir.
3. Kepada pemilik kendaraan diharapkan agar selalu meminta karcis sebagai bukti pembayaran, karena dengan karcis itu tandanya kita sudah membayar retribusi, karena apabila terjadi kehilangan kendaraan tanpa menunjukan bukti karcis, maka juru parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. UPTD Perparkiran Kota Mataram

- a. Apasajasyarat-syaratmenjadijuruparkir
- b. Bagaimanasistemperjanjianantarajuruparkirdenganpemerintah
- c. Berapabiayaparkiruntukrodaduanempat
- d. Bagaimanasistempembagianupahantarajuruparkirdenganpemerintah
- e. Bagaimanatanggungjawabpemerintahapabilaterjadikehilanganbarangdan kendaraan di lokasiparkir
- f. BagaimanalangkahpemerintahdalammenerapkanPerdapengelolaanparkir

### 2. JuruParkir

- a. Sudahberapa lama bapakjadijuruparkir di sini
- b. Apakahsemuapemilikkendaraanmemberikankarcisparkirpadasaatparkir
- c. Dari jam berapajuruparkirmulai bekerja
- d. Berapabiayaparkiruntukrodaduanempat
- e. Berapapendapatanjuruparkirperhari
- f. Berapauang yang adasetorkankepemerintah
- g. Apakahditempatinisingterjadikehilangankendaraanataubarang
- h. Bagaiamanbentuktanggunjawabjuruparkirapabilaterjadikehilanganbarangdan kendaraan

### 3. PenggunaJasaParkir

- a. Apakahsetiapdaparkirdiberikankarcisparkir
- b. Biasanyajuruparkirmenerikupahparkirberapakeanda
- c. Apakahanda tau tentangPerdapengelolaanparkir
- d. Apakahandapernahkehilanganbarangataukendaraan dilokasiparkir

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2006.
- Amirudin, Abidin Zaenal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Dapertemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Bandung: SYGMA Publishing, 2010.
- Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedani)", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Hasannudin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ibnu Majah, *CD Sunan Ibnu Majah, Kitab al Rahun, Ajru Al-Ajra*, Hadist ke 2511.
- Ibnu Mas'ud "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Klasula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya: Toko Kitab all-Hidayah, t.th.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Surabaya: CV Halim, 2013.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Muslihun muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2005.
- M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalm Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Kamaluddni A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tetang Pelelolaan Parkir.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

The logo of Universitas Islam Negeri Mataram is a green eight-pointed star. Inside the star, there is a stylized illustration of a mosque with a dome and minarets, and an open book below it. The text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM' is written in a light grey font at the bottom of the star.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan **UIN Mataram**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)**  
**KOTA MATARAM**  
**GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA**  
**JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121**

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor : 070/342/Balitbang-KT/V/2019

TENTANG

**KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
  - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
  - Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 576/Un.12/FS/TL.00/05/2019 Tanggal 21 Mei 2019.
  - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/369/Bks-Pol/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019.

**MENGIJINKAN**

- Kepada
- Nama : **Sopyan Hadi.**
- Fakultas : **Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.**
- Judul Penelitian : **“Pengelolaan Parkir di Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 di Jalan Pejanggik Cakranegara Kota Mataram).”**
- Lokasi : **Jalan Pejanggik Cakranegara Kota Mataram.**
- Untuk : **Melaksanakan Ijin Survei dan Penelitian Selama 3 (Tiga) Bulan Terhitung Sejak dikeluarkannya Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian ini.**

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat ijin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 Mei 2019 M  
22 Ramadan 1440 H

Kepala Balitbang Kota Mataram

**H. LALU JOHARI**  
NIP. 19681204 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram di Mataram;
- Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram di Mataram;
- Yang Bersangkutan;